



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, perlu adanya pengaturan penempatan alat peraga kampanye di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Alat Peraga Kampanye;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakkyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1205);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 5 Tahun 1983 tentang Keindahan, Kebersihan/Kerapian, Ketertiban dan Tertib Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Tahun 1983 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan fungsi pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman, ketertiban umum, dan penyelenggara jalan.
5. Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah pemilihan umum dalam rangka memilih Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia yang dibentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Sumbawa.

7. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu atau pasangan calon tertentu.
8. Penempatan alat peraga kampanye adalah tempat tertentu di mana alat peraga kampanye ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
9. Penyelenggara alat peraga kampanye adalah orang atau badan yang menyelenggarakan alat peraga kampanye, baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau tanah yang ditetapkan untuk peletakan titik alat peraga kampanye.
11. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.
12. Tugu adalah tugu batas desa/kelurahan, tugu batas kecamatan, tugu batas kabupaten, tugu peringatan, tugu selamat datang dan/atau yang dapat dipersamakan dengan tugu seperti patung-patung milik Pemerintah Daerah.
13. Taman kota adalah kawasan taman yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
14. Kawasan perkantoran adalah halaman kantor dan ruang milik jalan didepannya, milik pemerintah dan pemerintah daerah serta kantor penyelenggara pemilu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pengendalian penempatan alat peraga kampanye yang berlandaskan atas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan; dan
- b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penempatan alat peraga kampanye.

BAB III KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 4

Pemasangan alat peraga kampanye harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 5

Penyelenggara alat peraga kampanye wajib :

- a. memelihara alat peraga kampanye agar selalu dalam keadaan baik;
- b. membongkar alat peraga kampanye setelah masa pemasangan berakhir; dan

- c. menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan alat peraga kampanye.

Pasal 6

- (1) Alat peraga kampanye dilarang ditempatkan pada :
- a. sepanjang jalan yang ditentukan;
 - b. sekitar tanah milik pemerintah;
 - c. pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kota;
 - d. rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, dan halte;
 - e. sekitar lingkungan lembaga pendidikan;
 - f. sekitar tempat ibadah;
 - g. sekitar rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah;
 - h. sekitar sarana olah raga milik pemerintah;
 - i. sekitar lingkungan kantor pemerintahan dan fasilitas umum lainnya;
 - j. sekitar perkantoran penyelenggara Pemilu;
 - k. kendaraan dinas milik pemerintah;
 - l. bantaran sungai dan saluran pengairan;
 - m. jembatan;
 - n. tugu;
 - o. rumah dinas dan rumah jabatan;
 - p. sekitar bangunan cagar budaya;
 - q. pemakaman umum; dan
 - r. ruang milik perorangan atau badan tanpa seizin pemiliknya.
- (2) Dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye dilarang :
- a. dengan cara melintang jalan;
 - b. dengan cara menggali jalan dan trotoar;
 - s. dengan cara menempel, memaku dan/atau mengikat pada pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan, rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, dan halte;
 - c. menutup atau memasang diatas papan reklame milik pemerintah dan/atau milik swasta tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak terkait dan/atau pemilik;
 - d. mengganggu dan/atau merusak fasilitas umum; dan
 - e. dipasang di sudut jalan dan persimpangan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MATERI PADA ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

- (1) Materi pada alat peraga kampanye harus :
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. meningkatkan kesadaran hukum;
 - e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat;
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
 - g. memperhatikan nilai-nilai budaya setempat.
- (2) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara :
 - a. sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
 - d. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.

BAB V MASA WAKTU PEMASANGAN

Pasal 8

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu dan/atau Pemilu kepala daerah.
- (2) Peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye sesuai dengan ketentuan yang mengatur Pemilu dan/atau Pemilu kepala daerah.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah berwenang alat peraga kampanye.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan alat peraga kampanye dilaksanakan Panwaslu dan SKPD terkait.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, maka Pemerintah Daerah dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu :
 - a. membongkar, menurunkan, mencabut, dan/atau memindahkan alat peraga kampanye terpasang; dan/atau
 - b. menghentikan penyelenggaraan alat peraga kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Hasil pembongkaran, penurunan, pencabutan dan/atau pemindahan alat peraga kampanye menjadi barang sitaan untuk barang bukti Panwaslu.
- (3) Pembongkaran, penurunan, pencabutan dan/atau pemindahan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilakukan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada penyelenggara alat peraga kampanye.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 19

Disalinsesuaидenganaslinya
An. Sekretarisdaerah
Kepala Bagian Hukum

ttd

I Ketut Sumadi Arta, SH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094